



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
SEKRETARIAT DAERAH
JL. P. Mastumapel No. 01 Telp. (0353) 887195, Fax 884893
BOJONEGORO

Bojonegoro, 4 Maret 2014

Nomor : 900/ ~~718~~ / 218.412 / 2014
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : EDARAN

Kepada
Yth. Kepala SKPD
di -
BOJONEGORO

Menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No : B-106/01-15/01/204 tanggal 17 Januari 2014 perihal Himbauan untuk tidak menggunakan anggaran program sosialisasi/ publikasi, iklan/ promosi dan kampanye di Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi/ kelompok, maka bersama ini kami kirimkan kepada Saudara surat tersebut diatas sebagaimana terlampir untuk dapatnya dipedomani.

Demikian untuk menjadikan perhatian dalam pelaksanaannya .



DJOKO LUKITO, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19690408 199003 1 005



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

No. : B- 106 /01-15/01/2014
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan untuk tidak menggunakan anggaran program sosialisasi/publikasi, iklan/promosi dan kampanye di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi/kelompok

17 Januari 2014

Kepada Yth. :

1. Para Ketua/Pimpinan Lembaga Tinggi Negara
2. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
3. Para Ketua Komisi
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
5. Para Gubernur/Bupati/Walikota
di Tempat

Dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) terutama menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden, berdasarkan kajian singkat yang dilakukan KPK terkait dengan penggunaan anggaran sosialisasi, publikasi dan kampanye di kementerian dan lembaga telah ditemukan indikasi penggunaan anggaran K/L yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, maka Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi meminta kepada Saudara dan kiranya Saudara meneruskan himbauan ini kepada pejabat/pengawai di unit kerja Saudara untuk:


- 1) Tidak menggunakan anggaran negara/daerah dan fasilitas negara/daerah pada kegiatan sosialisasi/publikasi, iklan/promosi dan kampanye di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi/kelompok yang bertentangan dengan norma, standar etika dan perundang-undangan yang berlaku terutama terkait asas umum pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan dan larangan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye.
- 2) Mematuhi asas, norma dan perundangan yang berlaku terkait kegiatan-kegiatan sosialisasi/publikasi, iklan/promosi dan kampanye agar fokus pada program kerja dan tujuannya serta tidak digunakan untuk kepentingan pribadi/kelompok dan agenda tersembunyi lainnya di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- 3) Segera menghentikan dan mengganti program sosialisasi/publikasi, iklan/promosi dan kampanye yang diduga menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan termasuk dalam pemanfaatan fasilitas negara yaitu program sosialisasi/publikasi, iklan/promosi dan kampanye di Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah yang lebih banyak menonjolkan sosok individu pejabat publik dari pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah daripada program kerja Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

- 4) Mendorong Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk lebih kreatif dan tepat guna dalam melakukan kegiatan sosialisasi/publikasi, iklan/promosi dan kampanye dan mengevaluasi kegiatan/program tersebut untuk lebih mengutamakan program kegiatan yang berpihak kepada rakyat, untuk mencegah agenda tersembunyi pejabat publik.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pimpinan,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Abraham Samad
Ketua

Tembusan :

1. Yth. Presiden RI
2. Yth. Kepala Kepolisian RI
3. Yth. Jaksa Agung RI
4. Yth. Ketua KPU RI
5. Yth. Ketua Bawaslu RI
6. Yth. Ketua KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota
7. Yth. Ketua Panwasda Provinsi/Kabupaten/Kota